



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

**Hal :**

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manado bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19, Dearah Pemilihan Manado 5.

**Kepada Yth.**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta  
Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	: <b>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b>
	Jabatan	: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
	Alamat Kantor	: Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
	Email	: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
	NIK	: 0953046301470009

2.	Nama	: <b>HASTO KRISTIYANTO</b>
	Jabatan	: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

**DITERIMA DARI** Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

Alamat Kantor	: Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email	: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK	: 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.	<b>DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.</b>	20.	<b>ARIES SURYA, S.H.</b>
2.	<b>DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.</b>	21.	<b>ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.</b>
3.	<b>DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.</b>	22.	<b>SAMUEL DAVID, S.H.</b>
4.	<b>DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.</b>	23.	<b>MARTINA, S.H., M.H.</b>
5.	<b>SIMEON PETRUS, S.H.</b>	24.	<b>MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH</b>
6.	<b>ABADI HUTAGALUNG, S.H.</b>	25.	<b>ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.</b>
7.	<b>M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.</b>	26.	<b>KARTO NAINGGOLAN, S.H.</b>
8.	<b>HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.</b>	27.	<b>EFRI DONAL SILAEN, S.H.</b>

9.	<b>JOHANNES L. TOBING, S.H.</b>	28.	<b>I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.</b>
10.	<b>WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.</b>	29.	<b>DEVYANI PETRICIA, S.H.</b>
11.	<b>YODBEN SILITONGA, S.H.</b>	30.	<b>IVO ANTONI GINTING, S.H.</b>
12.	<b>M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.</b>	31.	<b>FIKA NURUL FIKRIA, S.H.</b>
13.	<b>BENNY HUTABARAT, S.H.</b>	32.	<b>RIVALDO KALALINGGI, S.H.</b>
14.	<b>FAJRI SAFI'I, S.H.</b>	33.	<b>RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN, S.H. (BBHAR MANADO)</b>
15.	<b>RIKARDUS SIHURA, S.H.</b>	34.	<b>STEIVEN BERNADINO ZEEKEON, S.H. (BBHAR MANADO)</b>
16.	<b>ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.</b>	35.	<b>HARLI, S.H., M.T., M.A.</b>
17.	<b>P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.</b>	36.	<b>FRANDITYA UTOMO, S.H.</b>
18.	<b>ARMY MULYANTO, S.H.</b>	37.	<b>PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H.</b>
19.	<b>MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si</b>		

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5.

### **Terhadap**

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan Manado 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5, yaitu pada :

1. TPS 9, Kel/Desa Banjar, Kec. Tikala, Kota Manado
2. TPS 10, Kel/Desa Banjar, Kec. Tikala, Kota Manado

- 1) Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Politik berdasarkan D.Hasil KabKo/ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **DPRD Kota Manado Dapil 5** (Kecamatan Tikala – Kecamatan Paal Dua) yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut

No. Urut	Partai politik	Perolehan Suara	Potensi Perolehan Kursi
1.	PKB	421	-
2.	<b>Gerindra</b>	<b>4.804</b>	<b>1 : (Kursi ke-4)</b>
3.	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>11.023</b>	<b>2 : (Kursi ke-1 &amp; ke-5)</b>
4.	<b>Golkar</b>	<b>8.570</b>	<b>2 : (kursi ke-2 &amp; ke-6)</b>
5.	Nasdem	2.027	-
6.	Buruh	135	-
7.	Gelora	61	-
8.	PKS	2.092	-
9.	PKN	7	-
10.	Hanura	257	-
11.	Garuda	17	-
12.	PAN	1.721	-
13.	PBB	2.087	-
14.	<b>Demokrat</b>	<b>6.641</b>	<b>2 : (kursi ke-3 &amp; ke-7)</b>
15.	PSI	1.750	-
16.	Perindo	1.399	-
17.	PPP	117	-
24.	Ummat	10	-

3. Bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan yang dilakukan Pemohon, terdapat Pemilih yang memilih di TPS masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyebutkan bahwa "*Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang **tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb**, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih*".
4. Bahwa, dalam Pasal 80 Ayat (2) Huruf d PKPU No. 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan: Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan, Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
5. Bahwa terkait DPK juga diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada Bab II tentang Pemungutan Suara di TPS halaman 21 dan 22 diatur bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat dilayani sepanjang terpenuhi 2 kondisi secara **kumulatif** yaitu :
  - (1) Identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau

Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPT atau DPTb ; dan

- (2) Tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Suket) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih.
6. Bahwa di dalam Daftar Hadir Pemilih TPS 9, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, terdapat 6 orang Pemilih dalam DPK dan ditemukan Pemilih atas nama :
  - (1) Afni Sambang, NIK 7173015311890001, yang bersangkutan adalah warga Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Tidore Timur, Kelurahan Kalaodi, yang dibuktikan dengan Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Afni Sambang;
  - (2) Seny Meidy Eman, NIK 7171046709770001 adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa dan terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 5 Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, yang dibuktikan dengan Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Senny Meidy Eman;
7. Bahwa di dalam Daftar Hadir Pemilih TPS 10, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, terdapat 8 orang Pemilih dalam DPK dan ditemukan Pemilih atas nama :
  - (1) Miguel Reynaldo Raming, NIK 7171052105950026, yang bersangkutan terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang dibuktikan dengan Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Miguel Reynaldo Patrick Raming;
  - (2) Kasmiasi, NIK 7171035308710001 adalah pemilih yang terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado;
8. Bahwa Pemilih sebagaimana disebutkan pada angka 6 dan angka 7 di atas tidak masuk dalam kategori DPK sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu dalam proses pemungutan suara di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado.
9. Bahwa temuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 di atas, juga telah dilaporkan Sdri. Sofiyanti Husain ke Bawaslu Kota Manado dengan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kota/25.01/III/2024, pada hari Kamis, 21 Maret 2024 jam 13.06 WITA di Bawaslu Kota Manado;
10. Bahwa patut diduga Pemilih sebagaimana dimaksud pada dalil Pemohon angka 6 dan angka 7 adalah pemilih yang dimobilisasi dengan tujuan untuk mendukung salah satu Peserta Pemilu (Partai Demokrat) dimana Partai Demokrat sesuai penetapan mendapatkan kursi ke 7 ;
11. Bahwa berdasarkan dalil point 1 sampai dengan point 9, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado.
12. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. Bahwa lebih lanjut Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Manado 5:
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada :
  1. TPS 9, Kel/Desa Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
  2. TPS 10, Kel/Desa Banjer, Kec. Tikala, Kota Manadosepanjang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Manado 5
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**



Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si





SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.